DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PELAYANAN INFORMASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP Tanggal Pembuatan			
DINAS REFERIDUDURAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal revisi			
	Tanggal efektif Disahkan oleh	Vanala Dinas Vanandudulan dan Danastatan Sinil		
	Judul SOP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SOP Pelayanan Informasi		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA			
DASAR HURUNI:	RUALIFIKASI PELAF	ASANA		
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksaanan UU KIP Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang standar informasi Publik; Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 429/0229/III/2021 tentang Penunjukan PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes . 	 Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik. Memiliki kemampuan mengoprasikan computer. Memiliki kemampuan komunikasi Publik Memiliki Kemampuan pelayanan prima. Memiliki kemampuan mengelola informasi publik. Memiliki kemampuan menyusun surat Memiliki kemampuan mengarsip Surat. 			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN - Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan - Database SIAK - Buku Profil Kependudukan - ATK, PC (Komputer) Printer Jaringan Internet			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PE	NDATAAN		
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran Tugas PPID dalam pelayanan Informasi .	- Dalam pelaksanaan setiap	o pelayanan Informasi, permohonan informasi wajib mengisi ormasi dan menyertakan bukti identitas diri.		

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
No	Uraian Prosedur	Petugas Pelayanan	PPID Pembantu	Bidang PIAK	Seksi Pengolah Data dan Penyajian Data	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Permohonan Masuk					5 Menit	Isian Formulir permohonan informasi	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi rangkap dua melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi. Apabila permohonan melalui email, telepon, Fax, Website, SMS pemohon wajib menyertakan identitas diri sesuai dengan fron permohonan informasi.
2	Mencatat dalam buku register Permohonan Informasi Memberikan Formulir permintaan informasi yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai tanda bukti penerimaan dan permintaan informasi public kepada pemohon informasi.					5 Menit	Tanda bukti permohonan informasi	Memberikan formulir permohonan informasi yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai tanda bukti penerimaan dan permohonan informasi kepada pemohon. Apabila pemohon melalui media email, telepon, Fax, Website, SMS, maka bukti penerimaan diberikan bersamaan dengan pemberiaan tanggapan aduan.
3	PPID Pembantu menerima from, mempelajari dan mengkoordinasikan dengan bidang terkait.					10 menit	Diketahuinya jenis informasi, penguasaanya, serta waktu mendapatkann ya apabila diluar penguasaanya.	Apabila PPID Pembantu sudah mengetahui jenis Informasi yang dimohon, maka PPID berkoordinasi dengan petugas pelayanan informasi guna memberikan jawaban.
4	Bidang Pengolah data dan Dokumentasi serta Pengolahan TI Memberikan informasi/masukan pada PPID Pembantu		-			10 menit	Informasi yang di butuhkan	Apabila Informasi yang di mohon berada di SKPD lain, maka PPID Pembantu berkoordinasi dengan SKPD terkait guna mendapatkan Informasi dengan menggunakan SOP Koordinasi.
5	PPID pembantu memberikan keputusan jawaban permohonan informasi melalui petugas pelayanan					10 hari + 7 hari	From jawaban	10 hari kerja adalah waktu yang tersedia bagi PPID guna memberikan jawaban, dan 7 hari kerja adalah waktu tambahan apabila belum bias terpenuhi.
6	Melakukan pencatatan dan pembukuan			4444-444-444-444-444-444-444-444-444-4		5 Menit	Dokumentasi pelayanan	
7	Memberikan from jawaban kepada pemohon					5 Menit	Jawaban tertulis atas informasi yang dimohon	Apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya jawaban, berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pembantu dengan menggunakan SOP Pelayanan sengketa/keberatan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Drs. Mayang Sri Herbimo
Pembina NIP 19640703 198902 1 014